



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DUSUN DALAM KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, besaran dan tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan kewajiban pemerintah dusun yang harus dibiayai masing-masing dusun secara berkeadilan dari dana transfer alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap peraturan Bupati yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Dusun Dalam Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DUSUN DALAM KABUPATEN BUNGO.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (5) dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Dusun Dalam Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 8) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Alokasi Proporsional Tiap Dusun

Pasal 4

- (1) Alokasi proporsional tiap Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), dibagi berdasarkan proporsi jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis masing-masing Dusun.
- (2) Alokasi proporsional Dusun tertentu (ADDP_x) ditentukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{ADDP}_x = \text{NB}_x \times \text{ADDP}$$

Keterangan:

- a. NB_x = Nilai bobot Dusun untuk Dusun tertentu.
- b. ADDP = Total ADD proporsional untuk seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.

- (3) Untuk menentukan ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

$$\text{ADDP} = \text{ADD} - \text{ADDD}$$

Keterangan:

- a. ADD = ADD dalam Kabupaten Bungo;
 - b. ADDD = Total ADD dasar dalam Kabupaten Bungo.
- (4) Untuk menentukan NBx sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NBx} = \text{Sx1} + \text{Sx2} + \text{Sx3} + \text{Sx4}$$

Keterangan:

- a. Sx1 = skor luas wilayah Dusun tertentu terhadap luas seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.
 - b. Sx2 = skor jumlah penduduk Dusun tertentu terhadap jumlah penduduk seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.
 - c. Sx3 = skor jumlah kepala keluarga miskin Dusun tertentu terhadap jumlah kepala keluarga miskin seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.
 - d. Sx4 = skor kesulitan geografis Dusun tertentu terhadap total skor kesulitan geografis untuk Kabupaten Bungo.
- (5) Skor Sx1, Sx2, Sx3 dan Sx4 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan dengan rumus sebagai berikut:
- a. perhitungan Sx1, dengan rumus:

$$\text{Sx1} = \text{Ax1} / \text{B1} \times 0.20$$

Keterangan:

- Ax1 = Luas wilayah Dusun tertentu;
 - B1 = Total luas wilayah seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.
- b. perhitungan Sx2, dengan rumus:

$$\text{Sx2} = \text{Ax2} / \text{B2} \times 0.50$$

Keterangan:

- Ax2 = Jumlah penduduk Dusun tertentu;
 - B2 = Total jumlah penduduk seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.
- c. Sx3 = skor jumlah kepala keluarga miskin Dusun tertentu terhadap jumlah kepala keluarga miskin seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo, dengan rumus:

Sx3...5

$$Sx3 = Ax3/B3 \times 0.20$$

Keterangan:

- Ax3 = Jumlah kepala keluarga miskin Dusun tertentu;
- B3 = Total jumlah kepala keluarga miskin seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.

d. Sx4 = skor kesulitan geografis Dusun tertentu terhadap total skor kesulitan geografis untuk Kabupaten Bungo, dengan rumus:

$$Sx4 = Ax4/B4 \times 0.10$$

Keterangan:

- Ax4 = Skor kesulitan geografis Dusun tertentu;
- B4 = Skor kesulitan geografis Kabupaten Bungo.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo

pada tanggal 18 Desember 2023



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI



Diundangkan di Bungo

pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR 40

